



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Abidin Syamsul Arifin, Laki-laki, lahir di Ponorogo 7 Maret 1993, bertempat tinggal di Jl. Girimekar Permai II Blok C No. 22 RT.003 RW.020 Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3502060703930002, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 03 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Ponorogo, pada 7 Maret 1993, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/5181/417.11/1993 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
2. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama **ABIDIN SYAMSUL ARIFIN** menjadi tertulis dan dibaca **EUSEBIUS EBIT-JATAYU** dalam Akta Kelahiran tersebut di atas;
3. Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama dari **ABIDIN SYAMSUL ARIFIN** menjadi **EUSEBIUS EBIT-JATAYU** dikarenakan pindah keyakinan dari agama Islam ke agama Katolik dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Sebelum pembaptisan Pemohon telah mengikuti katekumen selama 1 (satu) tahun dan telah dibaptis pada tanggal

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blb



16 Agustus 2020 serta telah menerima Sakramen Penguatan pada tanggal 17 Oktober 2021 di Gereja Katolik Santa Odilia, Paroki Santa Odilia Bandung. Supaya nama Pemohon menjadi lebih kristiani dengan menambahkan nama baptis (nama Orang Kudus) sesuai ajaran agama Katolik serta nama panggilan Pemohon yang selama ini telah dipakai dan dikenal dalam kehidupan sosial/masyarakat;

4. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat mengganti nama tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi izin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **EUSEBIUS EBIT-JATAYU**;

5. Bahwa pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal-usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti namanya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran Nomor: 477/5181/417.11/1993, dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama **ABIDIN SYAMSUL ARIFIN** maka untuk selanjutnya pemohon diberi izin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat terkait atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama **ABIDIN SYAMSUL ARIFIN** agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama **EUSEBIUS EBIT-JATAYU**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon dari nama **ABIDIN SYAMSUL ARIFIN** menjadi nama **EUSEBIUS EBIT-JATAYU**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran Nomor: 477/5181/417.11/1993, dari nama **ABIDIN SYAMSUL ARIFIN** menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **EUSEBIUS EBIT-JATAYU**;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abidin Syamsul Arifin NIK 3502060703930002 tertanggal 20 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 477/5181/417.11/1993 atas nama Abidin Syamsul Arifin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 21 September 1993, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204070701200003 atas nama kepala keluarga Abidin Syamsul Arifin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Testimonium Baptismi (Surat Baptis) atas nama atas nama Eusebius Abidin Syamsul Arifin tanggal 16 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Ijazah Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Yogyakarta atas nama Abidin Syamsul Arifin tanggal 12 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s/d P-5 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Dendi Rahmat Adha** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Abidin Syamsul Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Girimekar Permai II Blok C No. 22 RT.003 RW.020 Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 7 Maret 1993, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 477/5181/417.11/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut nama Pemohon yang tercantum Abidin Syamsul Arifin;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena Pemohon telah pindah keyakinan dari agama Islam ke agama Katolik dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan supaya nama Pemohon menjadi lebih kristiani dengan menambahkan nama baptis (nama Orang Kudus) sesuai ajaran agama Katolik serta nama panggilan Pemohon yang selama ini telah dipakai dan dikenal dalam kehidupan sosial/masyarakat;
- Bahwa nama Pemohon diganti dari nama asal Abidin Syamsul Arifin diganti menjadi Eusebius Ebit-Jatayu;
- Bahwa pengajuan permohonan ini tidak ada maksud lain sehubungan keinginan Pemohon untuk berganti nama, demi kenyamanan Pemohon dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu, namun untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Michael David Alfredo**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Abidin Syamsul Arifin;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pemohon bertempat tinggal di Jl. Girimekar Permai II Blok C No. 22 RT.003 RW.020 Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 7 Maret 1993, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 477/5181/417.11/1993 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut nama Pemohon yang tercantum Abidin Syamsul Arifin;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena Pemohon telah pindah keyakinan dari agama Islam ke agama Katolik dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan supaya nama Pemohon menjadi lebih kristiani dengan menambahkan nama baptis (nama Orang Kudus) sesuai ajaran agama Katolik serta nama panggilan Pemohon yang selama ini telah dipakai dan dikenal dalam kehidupan sosial/masyarakat;
- Bahwa nama Pemohon diganti dari nama asal Abidin Syamsul Arifin diganti menjadi Eusebius Ebit-Jatayu;
- Bahwa pengajuan permohonan ini tidak ada maksud lain sehubungan keinginan Pemohon untuk berganti nama, demi kenyamanan Pemohon dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu, namun untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dendi Rahmat Adha dan saksi Michael David A.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 juga keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Girimekar Permai II Blok C No. 22 RT.003 RW.020 Desa Girimekar Kecamatan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilengkrang Kabupaten Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-3 dan P-5 dapat disimpulkan bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah tertulis namanya yaitu Abidin Syamsul Arifin;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tahu kalau Pemohon menginginkan mengganti namanya yang semula bernama Abidin Syamsul Arifin menjadi Eusebius Ebit-Jatayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun keterangan saksi-saksi, permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Abidin Syamsul Arifin menjadi Eusebius Ebit-Jatayu adalah karena Pemohon telah pindah keyakinan dari agama Islam ke agama Katolik dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan supaya nama Pemohon menjadi lebih kristiani dengan menambahkan nama baptis (nama orang Kudus) sesuai ajaran agama Katolik serta nama panggilan Pemohon yang selama ini telah dipakai dan dikenal dalam kehidupan sosial/masyarakat, juga pengajuan permohonan ini tidak ada maksud lain sehubungan keinginan Pemohon untuk berganti nama, demi kenyamanan Pemohon dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu, namun untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) diterangkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menilik alasan-alasan keinginan Pemohon untuk mengganti penulisan namanya di dalam Kutipan Akte Kelahiran sebagaimana terurai diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah, atau gelar, atau melanggar dasar lain yang dianggap penting, dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian menilik dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai syarat kelengkapan permohonannya, yaitu bukti P-1 s/d P-5 dan juga keterangan saksi-saksi, Hakim memandang telah cukup memenuhi syarat untuk perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, demi untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon sendiri, tidak terdapat alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon yang berkehendak untuk merubah/mengganti namanya yang semula bernama Abidin Syamsul Arifin menjadi Eusebius Ebit-Jatayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melanggar hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perubahan nama hendaknya dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yang dalam hal ini sesuai dengan keinginan Pemohon di petitumnya yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena hakekatnya dari pada penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon dari nama **ABIDIN SYAMSUL ARIFIN** menjadi nama **EUSEBIUS EBIT-JATAYU**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran Nomor: 477/5181/417.11/1993, dari nama **ABIDIN SYAMSUL ARIFIN** menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **EUSEBIUS EBIT-JATAYU**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Nendi Rusnendi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Zakki L. Fahmi, S.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

=====
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).